

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, ada tiga penelitian yang saya gunakan untuk dijadikan rujukan yaitu :

1. Dhian Dayinta Pratiwi, tahun 2012

Penelitian yang berjudul “Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah” dilatarbelakangi oleh perkembangan lembaga perbankan syariah yang semakin meningkat sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah apakah variabel CAR, BOPO, NPF, dan FDR secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi, dimana data-data yang dikumpulkan merupakan data yang berasal dari laporan keuangan publikasi bank. Sedangkan, periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2005 hingga tahun 2010. dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Dhian Dayinta Pratiwi antara lain :

- Uji Statistik Simultan (Uji F),

CAR, BOPO, NPF, dan FDR secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah

- Uji Signifikansi (Uji T),
 - a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA
 - b. Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA
 - c. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA
 - d. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif yang signifikan terhadap ROA

2. Muh. Sabir dkk, tahun 2012

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia” ini dilatarbelakangi oleh adanya krisis Yunani dan Eropa yang terjadi di awal tahun 2010. Penelitian ini dilakukan oleh tiga orang yaitu Muh. Sabir M., Muhammad Ali, dan Abd. Hamid Habbe. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah apakah tingkat rasio kesehatan bank (CAR, NPF, NOM, BOPO, FDR, NIM, NPL, dan LDR) secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank serta bagaimana perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi, dimana data-data yang dikumpulkan merupakan data yang berasal dari laporan keuangan publikasi bank. Sedangkan, periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah triwulan I sampai IV dari

tahun 2009 hingga 2011 dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Mh. Sabir dkk antara lain :

- Uji Statistik Simultan (Uji F),
CAR, NPF, NOM, BOPO, FDR, NIM, NPL, dan LDR secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah maupun Bank Konvensional
- Uji Signifikansi (Uji T),
 - a. CAR berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah namun CAR berpengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Konvensional
 - b. BOPO berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah namun BOPO berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Konvensional
 - c. NOM berpengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah
 - d. NPF berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah
 - e. FDR berpengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah
 - f. NIM berpengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Konvensional

g. NPL berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Konvensional

h. LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Konvensional

3. Eni Srihastuti, tahun 2013

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Rasio CAMEL Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri)” dilatarbelakangi oleh perbaikan kinerja perbankan syariah tahun 2000 dan dikeluarkannya Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah apakah rasio CAMEL (CAR, NPF, RDI, REO, dan FDR) secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perbankan serta untuk mengetahui faktor-faktor manakah yang paling dominan terhadap kinerja perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi, dimana data-data yang dikumpulkan merupakan data yang berasal dari laporan keuangan publikasi bank. Sedangkan, periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2009 hingga tahun 2011. dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Eni Srihastuti antara lain :

a. Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F

Variabel CAMEL (CAR, NPF, RDI, REO, dan FDR) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri.

b. Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji T

- Pengaruh variabel bebas terhadap ROE

Variabel CAR memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROE, variabel NPF memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROE, variabel RDI memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROE, variabel REO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROE, dan variabel FDR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROE.

- Pengaruh variabel bebas terhadap ROA

Variabel CAR memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap ROA, variabel NPF memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA, variabel RDI memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA, variabel REO memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA, dan variabel FDR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA.

- Pengaruh variabel bebas terhadap pertumbuhan laba

Variabel CAR memiliki pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, variabel NPF memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, variabel RDI memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, variabel REO memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, dan variabel FDR memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba.

Masing-masing penelitian yang dilakukan Dhian Dayinta Pratiwi, Muh. Sabir, dkk dan Eni Srihastuti tersebut, akan dijelaskan persamaan maupun perbedaannya dengan penelitian sekarang pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Aspek	Penelitian Terdahulu I	Penelitian Terdahulu II	Penelitian Terdahulu III	Penelitian Sekarang
1	Peneliti	Dhian Dayinta Pratiwi	Muh. Sabir, dkk	Eni Srihastuti	Wahidha Fitri Nur Laily
2	Judul	Pengaruh CAR, BOPO, NPF, dan FDR Terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) Bank Umum Syariah	Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional di Indonesia	Pengaruh Rasio CAMEL Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah	Pengaruh Rasio CAMELS Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah
3	Periode Penelitian	2005-2010	2009-2011	2009-2011	2011-2013
4	Variabel terikat	ROA	ROA	Pertumbuhan laba, ROA dan ROE	ROA
5	Variabel bebas	CAR, BOPO, NPF, dan FDR	CAR, BOPO, NOM, NPF, FDR (Bank Syariah); CAR, BOPO, NIM, NPL, LDR (Bank Konvensional)	CAR, NPF, RDI, REO dan FDR	CAR, NPF, NOM, REO, dan FDR
6	Subyek penelitian -Populasi -Sampel	Bank Umum Syariah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah	Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional 4 Bank Umum Syariah dan 4 Bank Konvensional	Bank Syariah Bank Mandiri Syariah	Bank Umum Syariah 7 Bank Umum Syariah
7	Jenis data	Sekunder	Sekunder	Sekunder	Sekunder
8	Metode Pengumpulan data	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi
9	Teknik Sampling	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>
10	Teknik Analisis Data	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda

Sumber: Dhian Dayinta (2012), Muh. Sabir, dkk (2012), Eni Srihastuti (2013)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank Syariah

2.2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.1.2 Produk Bank Syariah

Menurut Ascarya (2011: 112), produk Bank Syariah secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk kegiatan sosial. Produk pendanaan ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan dalam pembangunan perekonomian. Jenis dari produk pendanaan tersebut diantaranya giro dengan prinsip *wadia'ah* atau *qard*, tabungan dengan prinsip *wadi'ah*, *qard* atau *mudharabah*, deposito dengan prinsip *mudharabah* dan obligasi dengan prinsip *mudharabah* atau *ijarah*. Sedangkan untuk produk pembiayaan Bank Syariah, ada tiga produk utama yang mendominasi yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti. Akad yang digunakan dalam aplikasi

pembiayaan sangat bervariasi, untuk pembiayaan dengan pola bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah* dan *musyarakah mutanaqisah*), pola jual beli (*mudharabah*, *salam* dan *istishna*) ataupun pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*).

Selain produk pendanaan dan pembiayaan adapun produk jasa perbankan dalam Bank Syariah, dimana produk-produk yang ada menggunakan akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, namun sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Bank Syariah sebagai penyedia jasa hanya akan membebani biaya administrasi dalam transaksi tersebut. Menurut Machmud dan Rukmana (2010: 28), adapun produk kegiatan sosial (*al-qardhul hasan*) berupa pinjaman tunai untuk kebajikan tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi. Biaya-biaya yang ada merupakan biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang, seperti bea materai, akta notaries dan studi kelayakan.

2.2.2 Perbedaan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Perbedaan pokok antara sistem Bank Konvensional dengan sistem Bank Syariah dapat dilihat dari empat aspek (Machmud dan Rukmana 2010: 28). Aspek pertama (falsafah), Bank Syariah tidak berdasarkan atas bunga namun bagi hasil. Kedua (aspek operasional), dana masyarakat yang ada pada Bank Syariah berupa titipan dan investasi baru yang akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu sedangkan pada Bank Konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Pada saat penyaluran, Bank Syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan

sedangkan pada Bank Konvensional sektor usaha halal tidak menjadi pertimbangan utama. Ketiga (aspek sosial), pada Bank Syariah aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang pada visi dan misi perusahaan. Keempat (aspek organisasi), Bank Syariah memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah) sedangkan Bank Konvensional tidak. Selain keempat aspek tersebut, adapula aspek lingkungan kerja dimana lingkungan Bank Syariah lebih menekankan pada lingkungan islami sedangkan Bank Konvensional non islami.

2.2.3 Kinerja Keuangan Bank

2.2.3.1 Pengertian

Menurut Kusumo (2008), kinerja keuangan Bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh Bank dalam operasionalnya serta merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Kinerja keuangan Bank dapat diukur melalui analisis rasio-rasio keuangan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan. Perhitungan rasio keuangan untuk Bank Umum Syariah telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/ DPbS tahun 2007. Melalui analisis terhadap kinerja keuangan, Bank akan mendapatkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis serta mampu untuk melihat proyeksi kinerja keuangan di masa depan

2.2.3.2 Profitabilitas Bank Umum Syariah

Greuning dan Iqbal (2011: 99), mendefinisikan profitabilitas merupakan “indikator dari posisi kompetitif sebuah Bank di pasar perbankan serta kualitas

manajemennya". Bank dalam mencapai tingkat profitabilitas yang cukup, perlu melakukan pengelolaan pada kinerja keuangannya. Salah satu rasio yang digunakan dalam penilaian kinerja keuangan adalah ROA. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/ DPbS tahun 2007, *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan. Semakin kecil rasio ROA mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen Bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya. Perhitungan rasio ROA adalah

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aktiva}} \times 100 \% \dots\dots\dots(1)$$

Sasaran manajemen perusahaan pada umumnya adalah menciptakan laba bagi pemilik. Selain ROA, adapun rasio yang dapat digunakan untuk menilai secara menyeluruh kinerja bank dalam efisiensi penciptaan laba yaitu ROE (*Return On Equity Ratio*), Darmawi (2012: 200). Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/ DPbS tahun 2007, ROE (*Return On Equity Ratio*), merupakan rasio yang mengidentifikasi kemampuan modal disetor dalam menghasilkan laba. Perhitungan rasio ROE adalah

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Rata-rata Modal Disetor}} \times 100 \%$$

Semakin besar rasio ROE, menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin besar pula.

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA.

2.2.4 Penilaian Rasio CAMELS pada Bank Syariah

Penilaian Rasio CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/1/PBI/ 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007. Dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa tingkat kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kinerja Bank dengan melakukan penilaian terhadap faktor *financial* dan faktor manajemen. Menurut Kasmir (2012). Dalam penilaian tingkat kesehatan, Bank Syariah telah memasukkan risiko yang melekat pada aktivitas Bank (*inherent risk*) yang merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko.

Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan Bank secara triwulanan yang meliputi faktor *financial* yang meliputi faktor permodalan (*capital*), faktor kualitas aset (*asset quality*), faktor rentabilitas (*earning*), faktor likuiditas (*liquidity*), faktor sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*), dan faktor manajemen (*management*),. Keenam faktor tersebut dapat disingkat menjadi sistem penilaian tingkat kesehatan CAMELS. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut ditentukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan (*judgement*) atas peringkat rasio utama dan peringkat rasio penunjang.

Menurut Usman (2012), hasil penilaian melalui rasio CAMELS dapat dipergunakan Bank Umum Syariah sebagai salah satu alat bagi manajemen untuk menentukan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan ke depan. Sementara bagi Bank Indonesia, hasil penilaian tersebut dapat digunakan oleh pengawas dalam

menerapkan strategi pembinaan, pengawasan dan pengembangan yang tepat bagi Bank berdasarkan prinsip syariah di masa yang akan datang.

2.2.4.1 Faktor Permodalan (*Capital*)

Fungsi utama dari modal bank adalah melindungi para penyimpan uang (deposan) dari kerugian yang timbul. Menurut Darmawi (2012), modal bank dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu modal inti dan modal pelengkap.

a. Modal Inti, terdiri atas

- Modal Disetor, modal yang pertama kali disetor oleh pemilik (pemegang saham) pada waktu pendirian perseroan tersebut
- Cadangan Tambahan Modal, berasal dari agio atau disagio saham, modal sumbangan, cadangan umum dan tujuan, laba atau rugi tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, laba atau rugi tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50 %), selisih lebih atau kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri, dana setoran modal, dan penurunan nilai penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual. Yang dimaksud dengan cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.
- Goodwill

b. Modal Pelengkap, terdiri atas cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal dalam hal tertentu dan dalam keadaan lain yang dapat dipersamakan dengan utang.

Dalam Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, perincian modal pelengkap sebagai berikut :

- Modal Pinjaman
- Pinjaman subordinasi (maksimum 50 % dari modal inti), pinjaman yang memenuhi syarat-syarat seperti perjanjian, mendapat persetujuan dari Bank Indonesia namun tidak dijamin oleh BI.
- Peningkatan harga saham pada portofolio tersedia untuk dijual (50 %)
- Cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- Cadangan umum PPAP (maksimum 1.25 % dari ATMR), cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba atau rugi tahun berjalan dengan maksud menampung kerugian yang mungkin timbul pada asset produktif.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/ 1/ PBI/ 2007, penilaian terhadap faktor permodalan dapat dilihat dari kecukupan, proyeksi (*trend* ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam menghadapi risiko. Selain itu, faktor permodalan juga menilai Bank dari segi kemampuannya untuk memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha serta akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham. Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Menurut Kasmir (2012), perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio kecukupan modal ini merupakan

indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva beresiko. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan CAR perbankan minimal 8 %, sehingga bank harus selalu menjaga rasio CAR berada diatas 8 %. Bagi bank yang memiliki CAR dibawah 8 % harus segera memperoleh perhatian dan penanganan yang serius untuk segera diperbaiki. Namun, CAR yang terlalu tinggi menunjukkan adanya dana yang menganggur sehingga kesempatan bank untuk memperoleh laba akan menurun. Perhitungan CAR adalah

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100 \% \dots\dots\dots(2)$$

Selain CAR adapun rasio komponen faktor permodalan yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia salah satunya adalah KPMM (Kecukupan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum). Perhitungan menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/ DPbS tahun 2007 adalah

$$KPMM \text{ (rasio utama)} = \frac{M_{\text{tier 1}} + M_{\text{tier 2}} + M_{\text{tier 3}} - \text{Penyertaan}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Rasio KPMM digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku.

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur faktor permodalan adalah CAR.

2.2.4.2 Faktor Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Aktiva yang produktif atau *productive assets* sering juga disebut dengan *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan karena penempatan dana bank adalah untuk

mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan, Kasmir (2012: 141). Ada empat jenis aktiva produktif atau aktiva yang menghasilkan (*earning assets*), yaitu pembiayaan yang diberikan, surat-surat berharga, penempatan pada bank lain, dan penyertaan. Keempat jenis aktiva produktif tersebut digolongkan berdasarkan kelancarannya, yaitu lancer, tidak lancer, diragukan, dan macet.

Aktiva produktif memiliki cukup besar risiko maka bank diharuskan menyisihkan sebagian labanya untuk pemupukan cadangan penutup risiko atau aktiva produktif. Besarnya cadangan adalah 1 % dari seluruh aktiva produktif. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/ 1/ PBI/ 2007, penilaian terhadap komponen kualitas aset dilihat dari kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti. Selain itu, faktor kualitas aset juga dilihat dari kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Adapun rasio yang dapat digunakan oleh Bank Umum Syariah dalam penilaian faktor kualitas asetnya, yaitu NPF (*Non Performing Financing*). Rasio NPF diukur untuk menentukan tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi NPF menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Umum Syariah semakin buruk. Perhitungan rasio NPF adalah

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \% \dots\dots\dots(3)$$

Adapun rasio lain untuk komponen faktor kualitas aset yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia adalah KAP (Kualitas Aktiva Produktif). Perhitungan menurut SEBI Nomor 9/24/ DPbS tahun 2007 adalah

$$\text{KAP (rasio utama)} = 1 - \frac{\text{APYD (DPK, KL, D, M)}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100 \%$$

Besarnya Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD), telah ditetapkan dalam prosentase, yaitu 25 % dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus (DPK), 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar (KL), 75 % dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan (D), 100 % dari aktiva produktif yang digolongkan Macet (M). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 13/ 9/ PBI/ 2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* (akad antara pihak pemilik dana atau shahibul maal dengan pengelola dana atau mudharib untuk memperoleh pendapatan berdasarkan nisbah yang telah disepakati) dan *musyarakah* (akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai jenis usaha yang produktif dimana pendapatan dibagi sesuai nisbah yang disepakati).
- Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* (akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa dimana setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada bank).
- Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah* (akad jual beli antara bank dengan nasabah dengan cara bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah), *salam* (akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan spesifikasi harga barang pesanan

telah disepakati di awal), dan *istishna'* (akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan criteria yang telah disepakati).

- Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard* (akad pinjaman dari bank kepada nasabah yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman dan bank dapat meminta jaminan atas pinjaman tersebut kepada nasabah).

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur faktor kualitas asset adalah NPF.

2.2.4.3 Faktor Rentabilitas (*Earning*)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/ 1/ PBI/ 2007, penilaian terhadap komponen rentabilitas dilihat dari kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba dalam mendukung ekspansi dan menutup risiko serta tingkat efisiensi. Selain itu, juga dinilai melalui diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan Bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Rasio komponen faktor rentabilitas adalah NOM (*Net Operating Margin*). Perhitungan menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/ DPbS tahun 2007 adalah

$$\text{NOM (rasio utama)} = \frac{(\text{PO} - \text{DBH}) - \text{BO}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100 \% \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan,

PO : Pendapatan Operasional

DBH : Distribusi Bagi Hasil

BO : Biaya Operasional

Adapun Rasio Efisiensi Operasional (REO) yang dapat digunakan dalam penilaian faktor rentabilitas. REO mampu untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional Bank Umum Syariah. Semakin tinggi tingkat REO, maka semakin efisien bank tersebut dalam mengelola pengeluarannya. Perhitungan REO adalah

$$REO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \% \dots\dots\dots(5)$$

Dalam perhitungan REO, data yang digunakan untuk pendapatan operasional merupakan data pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil.

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur faktor rentabilitas adalah NOM dan REO.

2.2.4.4 Faktor Likuiditas (*Liquidity*)

Likuiditas adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan persediaan uang tunai yang dimiliki bank maupun alat likuid lainnya yang dengan mudah dijadikan uang tunai, Darmawi (2012: 59). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/ 1/ PBI/ 2007, penilaian terhadap komponen likuiditas dapat dilihat dari kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek , potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan. Penilaian tersebut juga meliputi kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

Menurut Kasmir (2012), suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama utang-utang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud dengan utang-utang jangka pendek

yang ada di bank antara lain adalah simpanan masyarakat (tabungan, giro, deposito). Selain itu, bank juga mampu untuk memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Sedangkan menurut Darmawi (2012), bank dianggap likuid jika bank tersebut mempunyai cukup uang tunai atau asset likuid lainnya, disertai kemampuan untuk meningkatkan jumlah dana dengan cepat dari sumber lainnya dan memiliki likuiditas penyangga yang memadai untuk memenuhi kebutuhan uang tunai yang mendadak. Rasio komponen faktor likuiditas adalah LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun pembiayaan (*financing*), sehingga modifikasi rumus tersebut untuk perbankan syariah menjadi FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Menurut Muhammad (2011), FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh oleh Bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga, tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut.

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk FDR adalah 80% hingga 110%. Jika FDR suatu bank berada pada angka di bawah 80% (misal 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio FDR sebesar 60% berarti

40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Sedangkan jika FDR bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi dengan baik. Semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Perhitungan rasio FDR adalah

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \% \dots\dots\dots(6)$$

Rasio komponen faktor likuiditas lainnya adalah STM (*Short Term Mismatch*) dan RDI (Rasio Deposan Inti). STM digunakan untuk mengukur kemampuan Bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Perhitungan rasio STM menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/ DPbS tahun 2007 adalah

$$\text{STM (rasio utama)} = \frac{\text{Aktiva Jangka Pendek}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100 \%$$

Sedangkan rasio RDI digunakan untuk mengukur besarnya ketergantungan terhadap dana dari depositan inti. Semakin tinggi rasio RDI maka semakin besar risiko likuiditas yang dihadapi Bank Syariah. Perhitungan rasio STM menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/ DPbS tahun 2007 adalah

$$\text{RDI (rasio penunjang)} = \frac{\text{DPK}_{\text{inti}}}{\text{DPK}} \times 100 \%$$

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur faktor likuiditas adalah FDR

2.2.5 Pengaruh Antara Rasio CAR, NPF, NOM, REO, dan FDR terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA)

Rasio-rasio yang termasuk dalam penilaian faktor permodalan, faktor kualitas asset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap tingkat profitabilitas. Hubungan masing-masing rasio, sebagai berikut :

1. Pengaruh CAR Terhadap ROA

Pengaruh antara CAR dan ROA adalah positif atau searah. Semakin besar CAR maka dapat diidentifikasi Bank memiliki modal yang cukup dalam menyerap kerugian yang ditimbulkan. Selain itu dengan modal yang besar maka kesempatan untuk memperoleh laba juga besar karena manajemen bank lebih leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Jika CAR berada dalam posisi yang tinggi, maka Bank telah cukup dalam pemenuhan kewajiban penyediaan modalnya. Dengan demikian, jika CAR naik, maka ROA menjadi naik pula.

2. Pengaruh NPF Terhadap ROA

Pengaruh antara NPF dan ROA adalah negatif atau tidak searah. Hal ini dikarenakan jika NPF mengalami peningkatan maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank tersebut. Kualitas pembiayaan yang memburuk akan menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin meningkat sehingga bank nantinya akan mengeluarkan biaya yang lebih besar

dibandingkan pendapatannya. Akibat dari kondisi tersebut laba bank menurun dan ROA menurun pula.

3. Pengaruh NOM Terhadap ROA

Pengaruh antara NOM dan ROA adalah positif atau searah. Hal ini dikarenakan, jika NOM meningkat maka kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba juga meningkat. Laba yang meningkat diidentifikasi oleh besarnya pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil yang melebihi besarnya biaya operasionalnya. Aktiva produktif yang dimiliki oleh bank mampu dimanfaatkan dengan baik untuk menghasilkan laba sehingga semakin naiknya NOM, maka ROA menjadi naik pula.

4. Pengaruh REO Terhadap ROA


Pengaruh antara REO dan ROA adalah negatif atau tidak searah. Hal ini dikarenakan, jika REO mengalami peningkatan maka akan terjadi kenaikan pada beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya. Semakin kecil rasio REO maka semakin efisien biaya yang dikeluarkan bank yang bersangkutan dalam kegiatan operasionalnya, sehingga suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan ROA bank mengalami peningkatan.

5. Pengaruh FDR Terhadap ROA

Pengaruh antara FDR dan ROA adalah positif atau searah. Jika FDR mengalami peningkatan, maka jumlah pembiayaan yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan total dana pihak ketiganya sehingga kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban segeranya semakin baik. Semakin tinggi FDR

maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan penyaluran DPK yang besar maka efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan semakin baik dan pendapatan bank ROA akan meningkat

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori maupun kerangka pemikirannya, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. CAR, NPF, NOM, REO, dan FDR secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
2. CAR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah
3. NPF secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
4. NOM secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
5. REO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
6. FDR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.